**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( BPD )**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**NOMOR : 3 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BEJI**

**NOMOR: 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

[**RENCANA**](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/12/perdes-tentang-kelembagaan-desa.html) **PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI**

**TAHUN 2020 - 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BEJI**

Menimbang : a. bahwa dengan diterimanya Draf Usulan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020 - 2025 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna BPD bersama Pemerintah Desa ;

1. bahwa setelah dilakukan pembahasan serta terdapat adanya perbaikan atau perubahan terhadap draf usulan Peraturan Desa di atas, pada prinsipnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Desa ;
2. bahwa Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Beji di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32); 21. Peraturan Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 04); 22. Peraturan Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Beji (Lembaran Desa Beji Tahun 2016 Nomor 09); |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui draf usulan Peraturan Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020 - 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Beji.

Pada tanggal : 17 Februari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**MUKMI**

|  |
| --- |
| Lampiran Peraturan Desa Beji  Nomor : 02  Tahun : 2020  Tentang : Penetapan Perdes No 02 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa |

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

Pada hari ini *Senin*  tanggal *Tujuh Belas* Bulan Februari tahun *Dua ribu dua puluh* bertempat di Balai Desa Beji Kecamatan Pandanarum telah berlangsung Rapat BPD dalam rangka membahas darf usulan Kepala Desa Beji untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2020 – 2025.

Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes beserta Perangkat lainnya, Ketua dan anggota BPD, sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pembicaraan para peserta adalah membahas Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2020 – 2025 dengan hasil sebagai berikut :

* 1. Menyetujui Draf usulan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2020 – 2025. menjadi Peraturan Desa.
  2. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2020 – 2025 sebagaimana terlampir pada Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**MUKMIN**

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA BEJI NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

[**RENCANA**](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/12/perdes-tentang-kelembagaan-desa.html) **PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BEJI**

**TAHUN 2020 - 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | Mukmin | Ketua | 1. |
| 2 | Arif Wikamto | Wakil Ketua Merangkap Anggota | 2. |
| 3 | Asih Kurniawati | Sekretaris Merangkap Anggota | 3. |
| 4 | Lulut Fianto | Ketua Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | 4. |
| 5 | Heru Suprapto | Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5. |
| 6 | Tahmid | Anggota | 6. |
| 7 | Nur Yuniati | Anggota | 7. |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**MUKMIN**

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tgl : Senin, 17 Februari 2020

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Beji

Acara : Penetapan Perdes No 03 Tahun 2020 Tentang [rencana](https://format-administrasi-desa.blogspot.com/2019/12/perdes-tentang-kelembagaan-desa.html) pembangunan jangka menengah desa beji tahun 2020 - 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **N A M A** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 | Supeni | Kepala Desa | 1. |
| 2 | Arifin | Sekdes | 2. |
| 3 | Rokib | Kasi Pelayanan | 3 |
| 4 | Suwignyo | Kasi Kesejahteraan | 4 |
| 5 | Sri Utami | Kasi Pemerintahan | 5 |
| 6 | Kadis | Kaur TU | 6 |
| 7 | Dian Aryanto | Kaur Keuangan | 7 |
| 8 | Mujianto | Kadus I | 8 |
| 9 | Kardi | Kadus II | 9 |
| 10 | Danang KS | Kadus IV | 10 |

Kepala Desa Beji

**SUPENI**